BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak salah satu komponen yang penting bagi pembanguan yang dilakukan di suatu negara, karena pajak digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran oleh publik. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap nominal uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[2]

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro sebagaimana yang di kutip mahardika, 2017 menjelaskan bahwa pajak ialah iuran rakyat kepada negara berdasarka undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang diguna untuk membayar pengeluaran umum.[3] Pendapatan negara merupakan realisasi dari

[2] *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*,Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

[3] Indra Mahardika, *Perpajakan dan Tax Amnest,* (Yogjakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017), hal 11.

penerimaan (pemasukan kas) negara dari berbagai sumber yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber pendapatan negara secara umum terdiri dari: Penerimaan pajak, Penerimaan bukan pajak(PNBP) dan, Penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Dengan demikian penerimaan pajak (pemerintah pusat/ daerah) dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintahan pusat/daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan pusat/daerah.[4]

Tabel 1. 1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Di Indonesia Tahun 2016-2020 (dalam triliun rupiah)

Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	% Capaian
2016	1.335.20 T	1.105.98 T	81,61%
2017	1.283.56 T	1.151.07 T	89,68%
2018	1.423.99 T	1.313.34 T	92,23%
2019	1.577. 56 T	1.332.70 T	84,48%
2020	1.198.82 T	1.069.98 T	89.25%

Sumber : Laporan Kinerja DJP, yang telah di olah 2021**.**

Berdasarkan tabel 1.1, Tahun 2016 dengan presentase pencapaian sebesar 81,61% dari target penerimaan Rp.1.335.20 triliun dengan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.105.98%, di tahun 2017 dengan presentase 89,68%,

[4] M. Farouq, *Hukum Pjak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal 23.

realisasi penerimmaan pajak mencapai Rp. 1.151.07 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.283.56 triliun. Pada tahun 2018 merupakan tahun yang hampir mencapai target dalam penerimaan pajak di Indonesia sebesar 89,25% dengan target penerimaan Rp.1.423.99 triliun dengan realisasi penerimaanya sebesar Rp. 1.332.70 triliun, di tahun 2019 menurun menjadi 84.48% dari target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.577.56 triliun dan dapat terrealisasi penerimaan Rp. 1.332.70. Tahun 2020 dengan presentase 89.25%, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.069.98 triliun dari target yang ditetapkan Rp. 1.198.82 triliun. Laporan kinerja DJP diatas menunjukan target penerimaan pajak mengalami fluktuasi hal ini menunjukan bahwa target penerimaan pajak belum tercapai secara maksimal. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan oleh badan atau pun pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan berdasarkan realisasi penerimaan pajak tersebut. Jika penerimaan pajak belum mencapai target maka banyak dari anggota wajib pajak badan ataupun pengusaha yang belum melakukan kepatuhan pajak dengan baik dan benar.

Pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak.[5]. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal

[5] Teresia Lavenia W, "Strategi Perencanaan dan Perhitungan Pajak dalam Mengoptimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) Badan Terutang pada PT. Jasa Konstruksi 'X' Tahun 2015," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 6, No. 2 (2017), hal. 461.

maupun illegal, istilah yang sering dipakai adalah *tax avoidance* dan *tax evasion. Tax Avoidance* adalah cara untuk menghindar dari besarnya pembayaran pajak yang dilakukan secara legal guna untuk mengurangi hutang pajak terutang tanpa adanya kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan,, dilakukan oleh wajib pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui rencana transaksi yang lebih rumit, yang dirancang secara sistematis dan biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini membuat perusahaan merasa tidak adil, karena perusahaan besar umumnya membayar pajak dengan nominal lebih banyak. Oleh sebab itu para Wajib Pajak enggan untuk melakukan pembayaran pajak perusahaannya.

Fenomena yang sering terjadi dalam kegiatan *tax avoidance* umumnya menggunakan pergeseran laba perusahan. Dalam hal ini berisi tentang ringkasan informasi keuangan, aktivitas bisnis, dan perusahaan anggota suatu grup usaha. Dokumen ini memberikan signal bagaimana cara perusahaan multinasional menempatkan kegiatan usaha dan aset serta menampilkan total pembayaran pajak di tiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi. *Corporate Tax Statistic* edisi terakhir mencakup 6.045 publikasi statistik Laporan per Negara dari 38 yurisdiksi, salah satunya yakni Indonesia. Adapun isi dari laporan tersebut antara lain:

Pertama, adanya bukti ketidak selarasan antara tempat profit dilaporkan dengan lokasi terjadinya aktivitas bisnis secara substantif. Contohnya, para perusahaan multinasional menempatkan rata-rata 13% dari total profit, 38%

pegawai, dan 16% total *tangible asset* di kelompok negara berpenghasilan menengah (*middle income countries*), termasuk Indonesia. Dokumen OECD tersebut juga menunjukkan aktivitas bisnis yang dominan di negara-negara tersebut adalah manufaktur dan distribusi. Kedua, rasio omzet per pegawai relatif lebih tinggi di yurisdiksi dengan tipikal investment hubs. Sebagai contoh, satu orang pegawai di kelompok negara berpenghasilan menengah secara rata-rata berkontribusi sebesar US$190.000 ke pendapatan grup. Ketiga, porsi pendapatan dari transaksi dengan pihak berelasi 2 kali lipat lebih besar di investment hubs (40% dari total pendapatan) dibandingkan dengan proporsi di negara lainnya (20% dari total pendapatan). Dari ketiga point fenomena tersebut menjelaskan bahwa aktivitas 'para raksasa', teridentikasi masih melakukan penghindaran pajak.[6]

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan subjek pada perusahaan manufaktur sub sektor tembakau, farmasi dan makanan minuman yang terdaftar di Bursa Eek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020, dikarenakan perusahaan sektor manufaktur merupakan penyumbang penerimaan pajak terbesar jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (dilihat dari per-sektor usaha). Adapun salah satu fenomena penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yaitu terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita

[6] T Qivi Hady Daholi**, "**Menelisik Jejak Penghindaran Pajak 'Para Raksasa", dalam https://news.ddtc.co.id/menelisik-jejak-penghindaran-pajak-para-raksasa-36197 , di akses 21 Juli 2022.

kerugian US$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. *Pertama*, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. *Kedua*, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Penghindaran ini dilakukan dengan mengalihkan transaksi melalui anak perusahaan BAT yang berada di negara yang memiliki perjanjian pajak dengan Indonesia.[7]

Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati,dkk pada tahun 2020 mengatakan bahwa dari hasil penelitian profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Friantin dan Putri tahun 2020 menujukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Rohman dkk pada tahun 2018 dan Fredy dkk pada tahun 2021 mengatakan bahwa hasil profitabbilitas bepengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adanya ketidak konsistenanan dari hasil yang dilakukan dari penelitian –penelitian terdahulu juga dapat menjadi dasar dalam pengajuan penelitian ini, berdasarkan penelitian- penelitian yang sebelumnya telah dilakaukan dan ada kaitan hubungan dengan *tax avoidance*, maka terdapat berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) diantaranya adalah

[7] Benedicta Prima, "Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 14 juta' dalam https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta, diakses 24 Agustus 2021.

profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan, asset dan ekuitas dengan berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Berdasarkan teory agensi, pihak manajemen perusahaan selaku *agent* tentunya akan melakukan berbagai cara agar rasio profitabilitas perusahaan meraih keuntungan yang tinggi, karena dengan profitabilitas yang tinggi maka pihak *agent* akan mendapatkan kompensasi yang tinngi pula dari pemilik perusahaan selaku pihak *principal*.

Grafik 1. 1

Nilai Rata – Rata Rasio Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2020 (dalam %)

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2021.[8]

Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukan bahwa nilai rata –rata rasio profitabilitas pada perusahaan manufaktur dalam kurun lima tahun terakhir. Nilai profitabilitas tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode MLBI

[8] PT. Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Tahunan", di akses 14 september 2021.

dengan nilai 38.00 %, sehingga perusahaan ini dinyatakan sebagai perusahaan dengan tingkat pengembalian asset-assetnya melalui laba keuntungan yang tinggi. Profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Nilai rata rata rasio profitabilitas pada setiap perusahaan itu tidaklah sama dikarenakan adanya indicator tertentu yang dapat mempengaruhi hasil perolehan keuntungan itu sendiri. Setiap perusahaan yang mengalami kenaikan pada proitabilitas maka teridentifikasi perusahaan itu melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena pajak dengan laba perusahaan berbanding lurus, apabila profitabilitas perusahaan meningkat mengidentifikasikan semakin baiknya kinerja perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan perusahaan maka hal tersebut dapat mempengaruhi adanya beban pajak yang semakin tinggi.[9] Pengukuran profitailitas dapat diproksikan menggunakan pengukuran dengan rasio *return on asset* (ROA).

Berdasarkan penelitian Robby K. dan Novilim pada tahun 2020 menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, jadi semakin besarnya ROA maka pendapatan perusahaan yang diperoleh juga semakin besar. Meningkatnya penghasilan perusahaan akan meningkatkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Penggendalian asset yang bagus oleh sebuah perusahaan menyebabkan perusahaan terlihat menghindari pajak seperti menggunakan manfaat dari insentif pajak dan

[9] Vidiyanna Rizal P dan Bella Irwasyah Putra, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Manajemen Dayasaing* 19.1 (2017) hal 11.

keringanan pajak lainya.(Robby 2020) Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Robby K. dan Andi ditahun berikutnya 2021 menujukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, hal ini dikarenakan tingkat ROA yang tinggi menujukan bahwa perusahaan telah memanfaatkan asetnya secara efektif sehingga perusahaan mampu membayar besaran pajaknya.[10]

Grafik 1. 2

Nilai Rata – Rata Rasio Leverage Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2020 (dalam %)

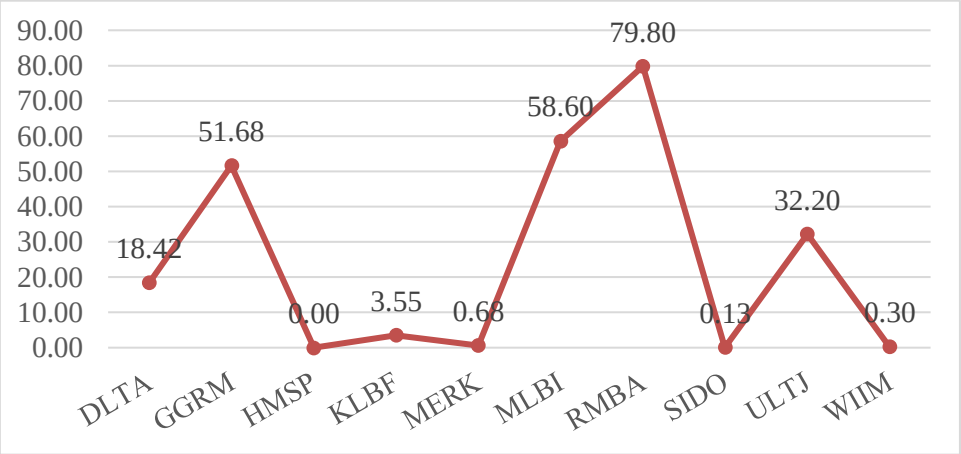

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2021.[11]

Berdasarkan Grafik 1.2 menunjukan bahwa nilai rata – rata rasio *leverage* pada perusahaan manufaktur dalam kurun lima tahun terakhir. Nilai rasio leverage tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode RMBA dengan nilai 79.80 %, sehingga perusahaan ini dinyatakan sebagai perusahaan

[10] Robby Krisyadi dan Andi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance terhadap Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences. Vol. 1. No. 1.* (2021).

[11] PT. Bursa Efek Indonesia, “Laporan Keuangan Tahunan", diakses 15 September 2021.

dengan dengan tingkat hutang yang tinggi dengan jaminan modal yang dimiliki. *Leverage* merupakan stuktur modal dari return yang diterima. Rasio yang paling banyak digunakan untuk mneghitung leverage perusahaan adalah *debt to equity ratio* (DER), yaitu perbandingan antara total kewajiban (total utang) dengan total modal sendiri (equity). *Leverage* juga dapat dibaca sebagai perbandingan antara dana pihak luar dengan dana pemilik perusahaan yang dimasukkan ke perusahaan.[12] Semakin tinggi nilai rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi.[13]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Moehamad Fathoni dan Erwin Indrianto pada tahun 2020 menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, pada penelitian ini perusahaan memanfaatkan utang untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan karena apabila perusahaan berutang maka akan timbul beban bunga yang akan menjadi pengurangan penghasilan kena pajak yang harus dibayar.[14] Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Siti Hayati E.F dan Ika Swati Putri pada tahun

---

[12] Jopie Jusuf, "*Analisis Kredit Untuk Account Officer"*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal 55.

[13] Putu Novia Hapsari Ardianti, "Profitabilitas, Leverage, Dan Komite Audit Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi 26, No. 2019* (2019).

[14] Muhammad Fathoni dan Erwin Indrianto, "Pengaruh Leverage, Sales Growth, dan Manajemen Laba Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, (2021).

2020 menyatakan bahwa variabel *debt to equity ratio* berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, dapat menurunkan beban pajak sehingga membuat perusahaan tersebut cenderung akan meningkatkan laba yang didapatkannya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktariani Khoirunnisa dan Juli Ratnawati pada tahun 2021 menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Tinggi rendahnya *leverage* di suatu perusahaan tidak memengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak. Jika perusahaan mempunyai *leverage* tinggi, hal ini tidak selalu menandakan bahwa perusahaan menghindari pajaknya.[15]

Grafik 1. 3

Nilai Rata – Rata Rasio Company Size Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2020 (dalam %)

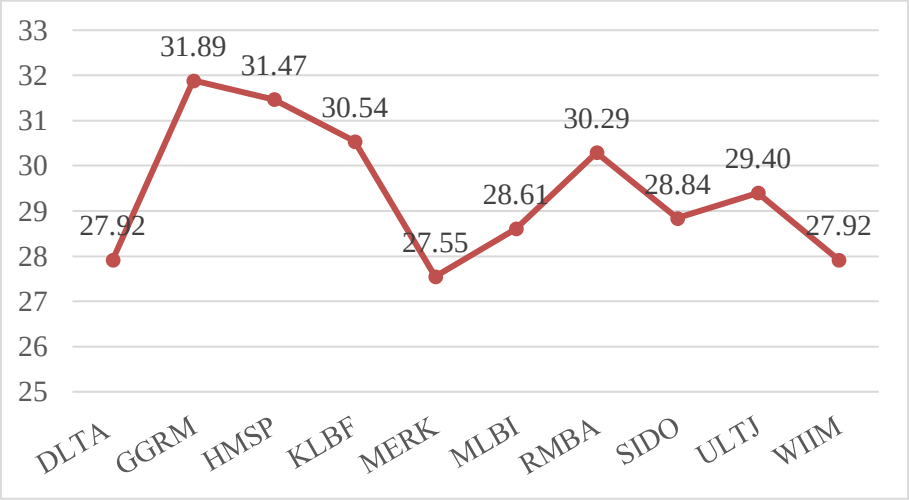

[15] Oktariani Khoirunissa dan Juli Ratnawati, "*Analysis Of The Factors Affect Tax Avoidance In Minning Companies On The Stock Exchange* (IDX) 2018-2019," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5, No. 1 (2021).

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2021.[16]

Berdasarkan Grafik 1.3 menunjukan bahwa nilai rata –rata rasio *company size* pada perusahaan manufaktur dalam kurun lima tahun terakhir. Nilai *size* tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode GGRM dengan nilai 31.89 %, sehingga perusahaan ini dinyatakan sebagai perusahaan dengan suatu skala atau nilai yang diklasifikasikan sebagai perusahaan skala besar. Ukuran perusahaan menunjukan bahwa adanya perbedaan dalam resiko usaha perusahaan besar maupun kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaana yang dapat ditunjukan dengan total aktiva, total penjualan, dan rata-rata total aktiva.[17] Ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi pihak manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Company size dapat diukur dari *log natural* dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan, jika total asset yang dimiliki semakin besar maka akan menekan beban pajak yang ada dan akan melakukan tax avoidance.

Berdasakan peneltian yang dilakukan oleh Hotman Fredy, Sofyan Bantasyam dan Kusmiyati pada tahun 2021 menyatakan bahwa *Size* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, menjelaskan bahwa perusahaan yang besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk

[16] PT. Bursa Efek Indonesia, "Laporan Keuangan Tahunan, diakses 17 September 202.

[17] Lela Nurlaela Wati, "*Model Corporate Social Responsibility"*, (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hal 31.

mempengaruhi proses politik yang dikehendaki dan menguntungkan perusahaan termasuk untuk melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.[18] Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi dan Anita Wijayanti pada tahun 2020, menyatakan bahwa *Size* tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*, dikarenakan bahwa Besar kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance.* Hal ini dikarenakan perusahaan patuh terhadap peraturan perpajakan, perusahaan tidak ingin mengambil resiko dengan dikenakan sanksi yang berdampak pada buruknya citra perusahaan.[19]

Grafik 1. 4

Nilai Rata – Rata Sales Growth Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2020 (dalam %)

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2021.[20]

[18] Hotman Fredy, Sofyan Bantasyam dan Kusmiyati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia", *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak Dan Informasi (JAKPI) Vol.1.1* (2021).

[19] Anis Susilowati, Riana Rahmawati Dewi, dan Anita Wijayanti, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 20.1* (2020).

[20] PT. Bursa Efek Indonesia, "Laporan Keuangan Tahunan," diakses 17 September 2021

Berdasarkan Grafik 1.4 menunjukan bahwa nilai rata –rata *sales growth* pada perusahaan manufaktur dalam kurun lima tahun terakhir. Nilai *sales growth* tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode MERK dengan nilai 0.24 %, sehingga perusahaan ini dinyatakan sebagai perusahaan dengan tingkat penjualan yang tinggi. *Sales growth*, dapat diartikan sebagai kenaikan jumlah penjualan dari waktu ke waktu atau dari tahun ketahun. Seiring kenaikan omzet yang dimiliki oleh perusahaan, maka beban-beban yang lain akan ditekan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, semakin tinggi keuntungan perusahaan maka beban pajak akan semakin tinggi juga yang dibebankan, oleh karena itu perusahaan akan melakukan bagaimana cara memaximalkan keuntungan tanpa menambahkan beban lagi sehingga melakukan tax avoidance, hal ini disebabkan karena pajak sendiri merupakan beban perusahaan yang memerlukan pengeluaran kas. Pertumbuhan penjualan atau *sales growth* yang diperoleh perusahaan akan berpotensi meningkatkan pendapatan dikenai pajak. Manajemen sebagai pengambil keputusan disini mampu untuk mengambil kebijakan pajak agresif demi memperbaiki laporan keuangan mereka. Semakin besar penjualan yang diperoleh suatu perusahaan berarti akan semakin besar pendapatan dikenai pajak.[21]

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan

[21] M.Su'un Masrullah dan Mursalim, "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia," *SIMAK Vol.16.02* (2018).

atau *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance,* artinya semakin tinngi pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relative besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula.[22] Sedangkan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mar Atun Sholeha pada tahun 2019 menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara sales growth dengan tax avoidance dikarenakan perusahaan yang mempunyai sales growth yang tinggi, diasumsikan tidak melakukan upaya penghindaran pajak. Sales growth merupakan pertumbuhan penjualan yang identik dengan penjualan atau pendapatan. Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan penjualan yang tinggi, belum tentu menghasilkan laba yang tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan penjualan yang tinggi dengan diikuti belanja perusahaan yang tinggi akan menghasilkan laba yang rendah. Sehingga tinggi rendahnya sales growth tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.[23]

Paparan mengenai fenomena gap, *research gap* yang mengalami hasil secara tidak konsisten dan dengan dukukngan teori yang telah dikemukakan diatas menjadi latar belakang dalam pengajuan atas penelitian ini. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance,* dengan memperhatikan faktor tersebut maka pada peneltian kali ini peneliti akan menguji dan menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage,*

[22] Ida Dewinta dan Putu Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14, No. 3* (2016).

[23] Yeni Mar'atun Sholeha, "Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol. 7.2* (2019).

company size, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance.* Sehingga dari paparan singkat tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul "***Tax Avoidance* : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdatar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)".**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar dalam identifikasi masalah adalah terdapat perilaku penghindaran pajak yang terjadi dilakukan oleh perusahan –perusahaan yang ada di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Pada hasil analisis, penelitian ini diperkuat oleh hasil dari penelitian-penelitianterdahulu serta pada landasan teori yang telah dikemukakan oleh peneliti. Selain itu, pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui hasil sejauh mana hasil dari *tax avoidance* dengan faktor – faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas, *leverage, company size,* dan *sales growth* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari data *time series* dan data *cross-section* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor – faktor dari rasio profitabilitas, leverage, *company size,* dan *sales growth* dapat mempengaruhi *tax*

avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari faktor – faktor dari rasio profitabilitas, leverage, *company size,* dan *sales growth* dapat mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perusahaan

   Dapat memberikan kesadaran bagi perusahaan bahwa dengan adanya praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan akan mengakibatkan menurunya citra perusahaan serta akan berakibat pada menurunya jumlah penerimaan kas pajak bagi negara, sehingga diharapkan bagi manajemen perusahaan mampu lebih bijak dalam mengambil keputusan perencanaan pajak yang tidak merugikan bagi negara dan diharapkan dapat membayar pajak sesuai ketetapatan yang berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan.

2. Bagi Akademik

   Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademisi mengenai *tax avoidance:* faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya dan menjadikan sebagai bahan kajian serta bahan acuan dalam penelitian yang

selanjutnya untuk menambah pengetahuan, informasi serta wawasan khususnya tentang perpajakan di lingkungan akademisi.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dasar dengan adanya hasil penelitian ini, serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel-variabel selain profitabitas, *leverage, company size* dan *sales growth*.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian merupakan ketentuan kejelasan penelitian mengenai apa saja yang tercakup dalam penelitian, sehingga penelitian bisa berjalan lancar sesuai target dan tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan diatas maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang dijadikan sebagai subjek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2020.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan maksud, tujuan, serta agar lebih efektif dalam melakukan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh variabel independen (x) profitabilitas, *leverage*, *company size* dan *sales growth*

terhadap variabel dependen (y) yakni *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan. Dalam faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak atau *tax avoidance* terdapat beberapa variabel didalamnya, maka ditentukan definisi konseptual variabel yang diteliti sebagai berikut :

a. Profitabilitas

Menurut Agus Sartono Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. [24]

b. Leverage

Menurut Effendi dan Dewinawati Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (*sources of funds*) oleh perusahaan yang memilii biaya tetap (beban tetap) dengan maksud meningkatkan keuntungan. [25]

c. Company Size

[24] *Agus Sartono, Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Edisi Keempat*, (Yogjakarta: BPFE, 2010), hal 122.

[25] Dwi Dewinati dan M. Johan Efendi, *Manajemen Keuangan,* (Yogjakarta: CV. Bintang Surya Abadi, 2021), hal 163.

Menurut Ratrynda dan Primasari Company Size atau Ukuran Perusahaan didefinisikan sebagai besar kecilnya perusahaan dilihat dari berbagai sudut pandang seperti total nilai aset, total penjualan, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.[26]

Sales Growth

Menurut Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani Sales growth (pertumbuhan penjualan) adalah perubahan penjualan pada laporan keuangan per tahun yang dapat mencerminkan prospek perusahaan dan profitabilitas di masa yang akan datang.[27]

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penentuan kontrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Deinisi operasional yang dimaksud dalam penelitian ini dengan " Tax Avoidance : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdatar Di Bursa Efek Indonesia, dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor profitabilitas, *leverage, company size* dan *sales growth* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2020.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

[26] Ratrynda Ulfa dan Nora Hilmia Primsari, "Pengaruh Laba Akuntansi, Opini Audit, Solvabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan FEB Universitas Budi Luhur Vol.6, No. 2* (2017).

[27] Muhammad Aprianto dan Susi Dwimulyani, "Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional 2, no. 14* (2019).

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi. Rumusan masalah berisi tentang pertanyaan mengenai keadaan yang dibutuhkan peneliti. Tujuan penelitian berisi tentang hal-hal yang ingin dilakukan oleh peneliti. Sistematika penulisan skripsi mencangkup uraiain singkat pembahasan dari setiap babnya. Bab ini merupakan gambaran awal dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penjelasan dari landasan teori terdapat penjelasan dari variabel-variabel yang akan digunakan , yang terdiri dari variabel *tax avoidance, return on asset, leverage* dan *sales growth.* Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan dari hasil analisis tersebut.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta terdapat saran yang diperlukan dan keterbatasandalam penelitian ini.